

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK PERMATA, TBK.**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK PERMATA, TBK.**

VISI & MISI

VISION & MISSION

VISI

Memastikan pengawasan atas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan nilai-nilai perusahaan, strategi, dan kebijakan-kebijakan Bank.

VISION

To assure the implementation of the principles of Good Corporate Governance in a way that is consistent with the corporate value, strategy, and policies of the Bank.

MISI

Membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, kewajaran, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISSION

To support the oversight role of the Board of Commissioners (BOC) in ensuring that the business activities of the Bank are carried out in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, and are in compliance with the prevailing laws and regulations.

I. TUJUAN DAN DASAR HUKUM

I. OBJECTIVE AND UNDERLYING REGULATIONS

A. Tujuan

Komite Audit PT. Bank Permata Tbk. (Bank) dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Bank.

A. Objective

The Audit Committee of PT. Bank Permata Tbk. (Bank) is established for the purpose of supporting the BOC in carrying out its oversight roles and responsibilities over the performance of the Board of Directors (BOD) in managing the Bank.

B. Dasar Hukum

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:

- Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No. 008/BEJ/12-2001 bulan Desember 2001

B. Underlying Regulations

The Audit Committee is established by the BOC based on:

- Circular Letter of Jakarta Stock Exchange No. 008/BEJ/12-2001

- | | |
|--|---|
| tentang Keanggotaan Komite Audit. | December 2001 concerning the Membership of Audit Committee. |
| - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. | - Act of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company. |
| - POJK (d/h Bapepam) KEP-412/BL/2009 No. IX.E.1 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. | - POJK (d/h Bapepam) KEP-412/BL/2009 No. IX.E.1 dated 25 November 2009 concerning Transaction with Affiliated Parties and Conflict of Interest in Certain Transaction. |
| - POJK (d/h Bapepam) KEP-614/BL/2011 No. IX.E.2 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. | - POJK (d/h Bapepam) KEP-614/BL/2011 No. IX.E.2 dated 28 November 2011 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities. |
| - POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. | - POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 concerning BOD and BOC of Public Company. |
| - POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. | - POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Formation and Implementation Guidelines of Audit Committee. |
| - Anggaran Dasar PT. Bank Permata Tbk. No. 80 tanggal 24 April 2015 pasal 21 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris. | - Articles of Association of PT. Bank Permata Tbk. No. 80 dated April 24, 2015 article 21 concerning the Roles, Responsibilities and Authorities of the Boards of Commissioner. |
| - POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. | - POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 09 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks. |
| - POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. | - POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities. |
| - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal | - SEOJK No. 13/SEOJK.03/ 2017 dated |

17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks.

- POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

- POJK No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Application of Internal Audit Function at Commercial Banks.

II. ORGANISASI & KEANGGOTAAN

II. ORGANIZATION & MEMBERSHIP

A. Struktur Organisasi

A. Organization Structure

1. Komite Audit sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, pihak eksternal yang independen dengan keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan pihak eksternal yang independen dengan keahlian di bidang hukum/perbankan, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang terkait.
2. Ketua Komite Audit harus dijabat oleh Komisaris Independen.
3. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota harus berasal dari pihak eksternal yang independen.
4. Struktur dan keanggotaan Komite Audit harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. The Audit Committee shall comprise of at least 3 (three) members consisting of 1 (one) Chairman concurrently a member, an independent external party with expertise in finance/accounting, and an independent external party with expertise in law/banking, by having at least 5 (five) years working experience in that areas.
2. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.
3. At least 2 (two) members shall come from an independent external party.
4. The structure and membership of the Audit Committee must comply with the prevailing laws and regulations.

B. Persyaratan Keanggotaan

B. Membership Requirements

1. Komite Audit wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
2. Anggota Komite Audit harus memiliki reputasi baik.
 - a. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang

1. The Audit Committee must comply with the code of ethics stipulated by the Bank.
2. Audit Committee members must possess good reputation.
 - a. Has never been found guilty of causing the company he/she has

- pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit.
- b. Tidak masuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.
3. Anggota Komite Audit dari pihak eksternal yang independen:
- a. Tidak memiliki hubungan usaha maupun afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank, Direktur, Komisaris dan pemegang saham utama.
- b. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur atau Eksekutif pada perusahaan yang terafiliasi dengan Bank.
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk hubungan suami/istri, menantu/mertua, dan ipar dengan Dewan Komisaris, Direksi Bank, atau pemegang saham utama.
- d. Tidak menerima kompensasi apapun dari Bank maupun afiliasinya, kecuali imbalan sebagai anggota Komite Audit.
- e. Membuat surat pernyataan independen di atas kertas bermaterai dan diperbaharui setiap tahun.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai
- managed to be declared bankrupt.
- b. Has not been included in the negative list in the banking industry, such as not included in the List of Not Passing Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fit and Proper Test, and list of bad debts, as supported by his/her personal declaration.
3. Audit Committee member from independent external party:
- a. Does not have any business relationship or affiliation directly or indirectly with the Bank, BOD, BOC and majority shareholder.
- b. Does not have concurrent position as a Commissioner, Director or an Executive in the affiliated company of the Bank.
- c. Does not have any family relationship up to the second degree, including the relationship of husband/wife, son/daughter in-law/parents in-law, and brother/sister in-law with the BOC, BOD of the Bank, or the majority shareholders.
- d. Does not receive any compensation from the Bank and its affiliate, with the exception of remuneration as a member of the Audit Committee.
- e. To submit annual signed letter of independence with stamped duty.
- f. Is not a Public Accountant, Legal Consultant, Public Appraisal Services, or other third party

- Publik, atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa non *assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi pada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pengangkatannya wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.
4. Memiliki dedikasi dan integritas.
5. Anggota Komite Audit secara kolektif harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh tanggung jawabnya.
- a. Pemahaman tentang usaha, produk, dan jasa bank.
- b. Pengetahuan tentang proses audit, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank.
- c. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Kemampuan menganalisis laporan keuangan Bank.
- providing assurance, non-assurance, appraisal, and/or consulting services to the Bank within the last 6 (six) months prior to the appointment as a member to the Audit Committee.
- g. Is not a person who had the authority and responsibility to plan, direct, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioner.
- h. Does not have any direct or indirect share ownership in the Bank. In case an Audit Committee member receive shares due to a legal event, he/she must transfer the shares to other party no later than 6 (six) month after his/her appointment.
4. Has dedication and integrity.
5. Audit Committee members collectively must have the required competence to perform their responsibilities.
- a. Understanding on the Bank's business, products, and service.
- b. Knowledge on the Bank's audit process, risk management, and internal control.
- c. Understanding on the prevailing laws and regulations in banking, capital market, and other related laws and regulations.
- d. Ability to analyze the Bank's financial statements.

- | | |
|--|--|
| <p>e. Kemampuan memberikan masukan yang konstruktif mengenai permasalahan yang bersifat strategis.</p> <p>f. Kemampuan berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite Audit maupun dengan pihak lain.</p> <p>g. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang keahlian dibidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang lainnya memiliki latar belakang keahlian hukum/perbankan.</p> | <p>e. Ability to provide constructive recommendation on strategic matters.</p> <p>f. Ability to communicate and establish effective and constructive working relationship with other Audit Committee members as well as with other parties.</p> <p>g. At least 1 (one) of the Audit Committee members has finance/accounting background, and the other 1 (one) has legal/banking background.</p> |
| <p>6. Anggota Direksi Bank maupun bank lain tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Komite Audit.</p> | <p>6. Director of the Bank or other bank is prohibited from being a member of the Audit Committee.</p> |
| <p>7. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.</p> | <p>7. Chairman of the Audit Committee is allowed to be the chairman in other committee at a maximum of 1 (one) committee.</p> |
| <p>8. Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan selaras dengan bertambahnya kompleksitas operasional perbankan, serta melaksanakan program orientasi bagi anggota Komite Audit yang baru bergabung.</p> | <p>8. Audit Committee is willing to enhance their competence through the education and training commensurate with increasing complexity of banking operations, and organize orientation program for a newly appointed Audit Committee member.</p> |
| <p>9. Komite Audit wajib memastikan bahwa pengetahuan dan keahliannya tetap memadai dan dikinikan selaras dengan perkembangan usaha dan kondisi Bank.</p> | <p>9. Audit Committee must ensure that their knowledge and expertise remain appropriate and updated with current developments affecting the Bank.</p> |

C. Pemilihan Anggota Komite Audit

1. Ketua dan anggota Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris.
2. Ketua Komite Audit dijabat oleh

C. Selection of the Audit Committee Member

1. The Chairman and members of Audit Committee are selected by the BOC.
2. The Audit Committee shall be chaired

Komisaris Independen.

3. Pemilihan Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal yang independen diatur sebagai berikut:

a. Anggota Komite Audit dipilih melalui proses yang terbuka, melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

i. Komite Nominasi dan Remunerasi mencari dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat keanggotaan Komite Audit.

ii. Dewan Komisaris memilih calon anggota Komite Audit dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.

b. Pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.

c. Apabila Ketua atau anggota Komite Audit tidak dapat menyelesaikan tugas karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka penggantinya harus ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

D. Masa Tugas Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

by an Independent Commissioner.

3. Selection of the Audit Committee members from independent external party must take into account the following:

a. Audit Committee member is selected through open selection process, consisting of 2 (two) phases as follows:

i. The Nomination and Remuneration Committee to search and propose candidate who meets the qualification to be an Audit Committee member.

ii. BOC to select the candidate and be approved by at least 51% of the BOC members.

b. The dismissal and replacement of the Audit Committee member must obtain the approval from at least 51% of the BOC.

c. In the event the Chairman or a member of the Audit Committee is unable to perform his/her roles due to permanent absence, resignation, or dismissal, replacement must be appointed within a maximum of 3 (three) months.

D. Term of Service of the Audit Committee Members

The term of service of the Audit Committee members shall not be longer than BOC term of services with re-appointment for 1 (one) term of service.

E. Kedudukan

Komite Audit memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:

1. Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan dimuat dalam laman (*website*) Bank.
3. Ketua dan anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Bank.
4. Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

E. Position

The Audit Committee is an independent position, therefore:

1. The appointment and dismissal of the chairman and members of the Audit Committee are executed by the BOD based on the decree of BOC meeting and reported to the General Shareholders Meeting.
2. The appointment and dismissal are reported to the Financial Services Authority within the period of 2 (two) working days upon the appointment or dismissal, and published on the Bank's website.
3. The Chairman and members of the Audit Committee shall be free from the influence of the BOD and other party appointed by the Bank.
4. The Audit Committee shall receive assignments solely from the BOC and responsible to the BOC.

III. WEWENANG DAN BATASAN TUGAS

A. Wewenang

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus diberi wewenang sebagai berikut.

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
2. Meminta pelaksanaan pemeriksaan

III. AUTHORITY AND LIMITATION OF DUTIES

A. Authority

To carry out his/her roles and responsibilities, the Audit Committee must be given the following authorities:

1. To direct communication to the employee, including BOD and party who conduct function of audit intern, risk management, and External Auditor related to Audit Committee roles and responsibilities.
2. To request for special audit, when

khusus, bilamana diperlukan.

3. Menugaskan kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan/atau pihak ketiga (profesional) yang independen dan dianggap kompeten/ahli untuk melakukan pengujian dan memberikan pendapat atas suatu masalah yang terkait dengan Bank.
4. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank lainnya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak melakukan audit langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

B. Laporan dan Informasi yang harus diterima Komite Audit

Komite Audit perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Bisnis.
2. Kebijakan umum yang dikeluarkan oleh Manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal Bank.
3. Laporan perkembangan dan kinerja Bank.
4. Informasi atau laporan yang akan disampaikan oleh Manajemen kepada Dewan Komisaris, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

necessary.

3. To assign the Internal Audit and/or independent third party (professional) deemed to be competence to conduct an examination and give opinion over an issue related to the Bank.
4. To have full, free and unlimited access to the records, employees, funds, assets and other Bank's resources.
5. In performing its roles, the Audit Committee does not conduct direct auditing of the Bank's business activities.
6. To perform other authorities granted by the BOC.

B. Reports and Information to be received by the Audit Committee

The Audit Committee must be given access to the required information to support the performance of his/her duties on a complete, accurate and timely manner. The information required shall at least consist of:

1. Business Plan.
2. General policy issued by the Management and the policy related to the Bank's internal control system.
3. Progress and performance report of the Bank.
4. Information or report to be submitted by the Management to the BOC, government and other stakeholders.

5. Rencana kerja tahunan SKAI.
6. Laporan yang disampaikan oleh SKAI.
7. Ruang lingkup pekerjaan dan laporan Auditor Eksternal.

C. Batasan Tugas

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, mempergunakan dan bekerja sama dengan SKAI.

5. Annual Internal Audit Work Plan.
6. Report provided by the Internal Audit.
7. The scope of works and report of the External Auditor.

C. Limitation of Duties

The Audit Committee in performing their duties assigns and cooperates with the Internal Audit Unit.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pengendalian Internal

1. Mengkaji kecukupan dan efektifitas pengendalian internal Bank.
2. Mengkaji kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal serta hasil pengawasan OJK atau regulator lainnya.
3. Mengevaluasi kecukupan upaya Manajemen dalam mengembangkan budaya kontrol.
4. Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris pengaduan penting yang berkaitan dengan kegiatan Bank (apabila relevan).
5. Komite Audit memberikan saran atas permintaan Dewan Komisaris yang meliputi ada atau tidaknya potensi benturan kepentingan terhadap pengajuan rencana transaksi afiliasi yang bernilai material yang disampaikan oleh Manajemen kepada Dewan Komisaris. Definisi transaksi afiliasi mengacu pada Peraturan OJK yang berlaku.

IV. ROLES AND RESPONSIBILITIES

A. Internal Control

1. To review the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control.
2. To review the adequacy of follow-up actions taken by the Management on recommendations from the Internal and External Auditors as well as from OJK or other regulators.
3. To evaluate the adequacy of Management's efforts in developing control culture.
4. To review and report to the BOC in regard to major complaints related to the Bank's activities (if relevant).
5. The Audit Committee provides recommendation at the request of BOC that includes whether there is potential conflict of interest in the submission of material affiliated transaction plan submitted by Management to BOC. The definition of affiliated transactions refers to prevailing OJK Regulations.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Bank.

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

B. Laporan Keuangan

1. Mengkaji atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

2. Mengkaji laporan keuangan tahunan dan memastikan laporan tersebut telah lengkap dan konsisten dengan laporan keuangan sebelumnya.

3. Mengkaji hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Eksternal.

4. Mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. Tata cara penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan mengacu pada ketentuan Bank.

C. Satuan Kerja Audit Internal

1. Mengkaji kualitas pelaksanaan fungsi SKAI, yaitu dengan mengkaji perencanaan, pelaksanaan, hasil dan efektivitas tindak lanjut atas temuan audit.

6. To check on the indication of mistake in the decree of BOD or deviation on its implementation. Checking could be performed by the Audit Committee or any independent party appointed by the Audit Committee at the cost of the Bank.

7. To keep Bank document, data, and information in confidential.

B. Financial Statements

1. To review the financial information to be issued by the Bank to the public and/or authority party including, financial statements, projection, and other reports related to Bank financial information.

2. To review the annual financial statements and ensure the reports are complete and consistent with the previous financial statements.

3. To review the audited financial statements performed by the External Auditor.

4. To review the complaint related to the Bank's accounting and financial reporting processes. The handling procedures on complaints or reporting related to the suspicion on Bank's financial statements refer to the Bank's prevailing policy.

C. Internal Audit

1. To review the quality of the work of Internal Audit by way of evaluating the plan, the execution, the report of the Internal Audit as well as the effectiveness of the follow-up actions

on the audit findings.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Mengkaji laporan SKAI yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.3. Mengkaji laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI sebelum disampaikan kepada OJK.4. Menilai efektivitas SKAI.5. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan OJK.6. Memastikan SKAI menjunjung tinggi independensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI, Piagam SKAI, Rencana Audit Tahunan, Ruang Lingkup dan anggaran SKAI termasuk pemberian remunerasi dan penghargaan kinerja.8. Memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau temuan lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI yang diperkirakan dapat membahayakan Bank. | <ol style="list-style-type: none">2. To review the Internal Audit reports to the BOC.3. To review the report on the implementation of internal audit plan and key audit findings before submission to OJK.4. To evaluate the effectiveness of the Internal Audit.5. To ensure Internal Audit communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, External Auditors, and OJK.6. To ensure Internal Audit upholds the independency and integrity in carrying out assignments.7. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, Internal Audit Charter, Annual Audit Plan, Audit Scope and budget as well as Internal Audit remuneration and performance awards.8. To ensure that the Board of Directors takes immediate corrective actions to overcome weaknesses in internal control, fraud, compliance issues toward the existing policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit that may jeopardize the Bank. |
|--|--|

D. Audit Eksternal

1. Mengkaji ruang lingkup dan pendekatan audit yang digunakan Auditor Eksternal, dan memastikan bahwa tidak terdapat

D. External Audit

1. To review the audit scope and approach used by the External Auditor, and ensure that there is no scope

pembatasan ruang lingkup yang dapat mengaburkan atau membiaskan hasil audit.

2. Mengkaji kecukupan hasil audit dan tindak lanjut yang dilakukan Manajemen atas hasil Auditor Eksternal.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Menilai kualitas kinerja Auditor Eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan penunjukkan dan pemberhentian Kantor Akuntan Public (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

E. Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku

1. Mengkaji ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Mengkaji hasil audit atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kebijakan Bank

1. Mengkaji Rencana Strategis.
2. Mengkaji Rencana Bisnis.
3. Mengkaji Laporan Tahunan.
4. Mengkaji Laporan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

limitation that can obscure or bias the audit results.

2. To review the adequacy of the audit results and of the follow-up actions taken by the Management on the finding and recommendation of the External Auditor.
3. To provide independent opinion in the event of disagreement between the Management and External Auditor for services provided.
4. To assess the quality of the External Auditor's performance and provide recommendations to the BOC with respect to the appointment and dismissal of public accounting firm based on independency, scope and fee.

E. Prevailing Laws & Regulations

1. To review the Bank's compliance to the prevailing laws and regulations on capital market, banking, and other laws and regulations.
2. To monitor the results of compliance audit to the prevailing laws and regulations.

F. Bank's Policy

1. To review the Strategic Plan.
2. To review the Business Plan.
3. To review the Annual Report.
4. To review the Report to OJK on Good Corporate Governance.

V. TATA TERTIB KERJA

A. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Komisaris lain yang menjadi anggota Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
3. Rapat Komite Audit dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari anggota, termasuk Komisaris Independen dan pihak eksternal yang independen.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit membahas sekurang-kurangnya rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, hasil kerja, dan penyusunan laporan Komite Audit, serta permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris.
6. Hasil rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang timbul di dalam rapat Komite Audit harus ditulis secara jelas di dalam risalah rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.

V. WORK STIPULATION

A. Meeting of the Audit Committee

1. The Audit Committee shall conduct a meeting at least once in three (3) months.
2. Meeting is chaired by the Audit Committee Chairman or other Commissioner who is Audit Committee member in case the Chairman of the Audit Committee is unable to attend.
3. Audit Committee meeting is attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members, including Independent Commissioner and independent external party.
4. The decision in the Audit Committee meeting to be based on cumulative agreement. In the event it is not reachable, the decision is valid if approved by at least 51% of the Audit Committee members attending the meeting.
5. Audit Committee meeting covers at least work plan, and its implementation, findings and the preparation of the Audit Committee report, as well as issues to be reported to the BOC.
6. Minutes of the Audit Committee meeting must be prepared and signed-off by all Audit Committee members attending the meeting, and submitted to the BOC. Any dissenting opinion noted in the Audit Committee meeting must be clearly stated in the minutes of meeting together with its reasons.

B. Pertemuan dengan Pihak Internal dan Eksternal Bank.

1. Pertemuan dengan Direktur Utama untuk membahas kegiatan yang perlu diperiksa oleh SKAI, serta persoalan lain yang relevan dilakukan dengan kesepakatan.
2. Pertemuan dengan SKAI untuk membahas pelaksanaan dan hasil audit, serta persoalan lain yang relevan dilakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan.
3. Pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk membahas laporan tahunan Bank serta persoalan penting lainnya dilakukan paling tidak pada saat mengajukan rencana audit, penyelesaian audit, dan penyampaian *management letter*.
4. Pertemuan dengan tenaga ahli/asosiasi dan nara sumber ataupun institusi lain apabila diperlukan.

C. Laporan Komite Audit

1. Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas hasil pengkajian kepada Dewan Komisaris untuk permasalahan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:
 - a. Laporan tahunan mengenai implementasi kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
 - b. Laporan kegiatan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

B. Meeting with the Internal and External Parties of the Bank

1. Meeting with the President Director to discuss the work to be performed by Internal Audit, as well as other relevant issues based on the agreement.
2. Meeting with the Internal Audit to discuss the internal audit work and findings, as well as other relevant issues at least once in three (3) months.
3. Meeting with the External Auditor to discuss the Bank's audited report and other important issues at least during the audit planning, audit completion, and submission of the management letter.
4. Meeting with the expert/association and other resource person/institution when relevant.

C. Audit Committee Report

1. The Audit Committee represented by the Chairman of the Audit Committee must submit a report to the BOC for significant matters that required the attention of BOC.
2. The Audit Committee must provide to the BOC:
 - a. Annual report on the implementation of the Audit Committee activities and disclosed on the Bank's Annual Report.
 - b. Periodic activity report, at least once in every quarter.

D. Sekretariat Komite Audit

1. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite Audit.
2. Sekretariat Komite Audit adalah Kepala SKAI. Sekretariat Komite Audit tidak memiliki hak suara.
3. Tugas Sekretariat Komite Audit yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.
 - a. Mengupayakan terpenuhinya informasi dan laporan yang diperlukan dan seharusnya diterima Komite Audit.
 - b. Menyusun risalah rapat pertemuan Komite Audit.
 - c. Melaksanakan fungsi dokumentasi dan administrasi atas informasi, kegiatan dan hasil kerja Komite Audit.
 - d. Menyusun laporan Komite Audit berdasarkan masukan dari Ketua dan seluruh anggota Komite Audit.
 - e. Melakukan koordinasi dan pengaturan pertemuan antara Komite Audit dan pihak internal maupun eksternal Bank.
 - f. Memberikan informasi terkini kepada Komite Audit mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Bank secara berkala.

D. Secretariat to the Audit Committee

1. The Audit Committee in performing its duties is assisted by the Secretariat to the Audit Committee.
2. The secretariat of the Audit Committee is the Head of Internal Audit. The secretariat of the Audit Committee has no voting right.
3. The roles of the secretariat to the Audit Committee are as follows:
 - a. To ensure that the Audit Committee members receive all the necessary information and reports.
 - b. To prepare minutes of the Audit Committee meeting.
 - c. To keep and prepare the documentation, logistics and administration necessary to support the Audit Committee function.
 - d. To prepare the Audit Committee report based on the input from the Chairman and all members of the Audit Committee.
 - e. To arrange meetings between the Audit Committee and the internal as well as external parties as deemed necessary.
 - f. To update the Audit Committee with the regulations relevant to the Bank on a regular basis.

VI. PENJAMINAN MUTU

A. Program Evaluasi

Ketua Komite Audit harus melaksanakan evaluasi diri setahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Komite Audit, serta mengidentifikasi area dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan.

B. Kaji Ulang Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit perlu dikaji ulang dan dikinikan secara periodik oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit dimuat dalam laman (*website*) Bank.

VI. QUALITY ASSURANCE

A. Evaluation Program

Chairman of the Audit Committee must conduct self-evaluation process annually in order to determine the performance of the Audit Committee, as well as identifying areas for improvement.

B. Review on the Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter should be reviewed and updated on a regular basis by the Audit Committee and the BOC. The Audit Committee Charter to be published on the Bank's website.

VII. PERSETUJUAN

Piagam Komite Audit disetujui berdasarkan *Excerpt of Minutes of a Meeting of the Internal Board of Commissioners PT Bank Permata Tbk* No. 001/INTERNAL BOC/2020 tanggal 29 Januari 2020.

VII. APPROVAL

The Audit Committee Charter is approved based on the *Excerpt of Minutes of a Meeting of the Internal Board of Commissioners PT Bank Permata Tbk* No. 001/INTERNAL BOC/2020 dated 29 January 2020.


Jakarta, 21 January 2020



David Worth
Chairman



Haryanto Sahari
Member



Adi Pranoto Leman
Member



Handy Effendy Halim
Member